KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA SAMA SISTER CITY ANTARA KOTA BANDUNG DENGAN KOTA SEOUL TENTANG PEMBENTUKAN KERJASAMA KOTA

Hana Aulia

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret E-mail: hanaaulia8@gmail.com

Abstract

This research raise issues regarding the status of the Sister City Cooperation Treaty Between Bandung City and Seoul City based on international law and the obstacles faced and solutions to solve the problem in its making. The method used in this research is a normative legal research and prescriptive research. The types and sources of research data used are primary legal materials and secondary legal materials that are collected by collecting legal materials from literature studies. The data analysis technique used is the deductive mindset technique. This research results that the status of the Sister City Cooperation between Bandung City and Seoul City based on international law is a treaty based on the 1969 Vienna Convention and Law Number 24 of 2000 concerning International Treaties. The obstacles faced are; (1) budget constraints with solutions to create a special budget and receive grant assistance; (2) commitment constraints with solutions in the form of utilizing existing technology; and (3) communication constraints with solutions in the form of short training of staff that will be on duty.

Keywords: International Treaty Law; International Law; Constraints; Sister City Cooperation; Treaty.

A. PENDAHULUAN

Hubungan luar negeri yang pada perkembangannya menjadi suatu kebutuhan dalam era globalisasi direalisasikan dalam bentuk perjanjian internasional. Pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan perjanjian internasional mengalami perluasan dalam perkembangannya sehingga suatu pemerintah daerah dapat membuat suatu perjanjian internasional melalui kebijakan otonomi daerah oleh Pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberlakukan kebijakan otonomi daerah kepada pemerintah daerah dengan harapan suatu pemerintah daerah dapat menjadi lebih independen dan tidak selalu mengandalkan pemerintah pusat (Novianti, 2013: 249). Pengembangan daya saing daerah oleh pemerintah daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah ini salah satunya diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama luar negeri yang didukung dengan dibentuknya aturan-aturan hukum mengenai pengadaan hubungan luar negeri bagi daerah (Nadia Damayanti, 2018: 52).

Beberapa di antaranya yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Menteri Luar Negeri juga membentuk suatu peraturan mengenai hal di atas yaitu Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 28 tanggal Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Menteri Luar Negeri (Ade Pratiwi Susanty, 2017: 5).

Salah satu contoh perjanjian kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah adalah perjanjian kerja sama sister city. Konsep perjanjian kerja sama kota kembar yakni kerja sama antar kota beda negara umumnya di bidang ekonomi, budaya, pendidikan yang didukung dengan beberapa persamaan (Henike Primawanti, Windy Dermawan, dan Widiya Ardiyanti, 2019: 14). Perjanjian kerja sama sister city bertujuan untuk meningkatkan hubungan, bermanfaat dalam berbagai ilmu, dan berpeluang dalam aksi politik, rekreasi budaya, dan layanan pendidikan (Inggang Perwangsa Nuralam, 2018: 146).

Perjanjian kerja sama *sister city* pada umumnya dibentuk karena adanya kesamaan antara dua kota berbeda negara yang mengadakan perjanjian berupa kesamaan latar belakang, sejarah, karakteristik, geografis, dan budaya. Awalnya sarana diplomasi politik negara merupakan alasan dibentuknya perjanjian kerja sama *sister city* yang kemudian berlanjut dengan terjadinya kerja sama yang bermanfaat dan bernilai positif antar negara di dunia beserta elemen di dalamnya (Eka Titiyani A., 2014:2). Perjanjian kerja sama *sister city* lebih sering memfokuskan pada bidang ekonomi yang kemudian akan diikuti dengan bidang pendidikan dan kebudayaan (Reni Windiani, 2014: 29). Target dan waktu pelaksanaan kegiatan, bidang-bidang difokuskan untuk kegiatan kerja sama, serta biaya yang diperlukan harus direncanakan dengan baik dalam suatu perjanjian kerja sama sister city (Nurmasari Situmeang, Shanti Darmastuti dan Asep Kamaluddin Nashir, 2014: 28).

Perjanjian kerja sama sister city di Indonesia sendiri pertama kali diadakan pada tahun 1960 oleh Kota Bandung dengan Kota Braunschweig, Jerman. Kota Bandung sudah banyak melakukan perjanjian kerja sama sister city dan sampai saat ini masih aktif dalam membuat perjanjian kerja sama sister city dengan kota-kota di negara lain. Salah satu kota tersebut adalah Kota Seoul, Korea Selatan. (http://kerjasama.bandung.go.id/ksln/ksdpl diakses pada 10 November 2019 pukul 23.40 WIB). Terdapat beberapa hal yang membuat Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Seoul memutuskan untuk

mengadakan perjanjian kerja sama sister city. Salah satunya yaitu dalam hal pembaharuan kawasan. Pemerintah Kota Seoul telah melakukan pembaharuan kawasan kumuh menjadi kawasan hijau pada Sungai Cheonggye. Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung yang juga merupakan seorang arsitek dalam kunjungannya ke Kota Seoul tertarik dengan pembaharuan kawasan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Seoul. Walikota Bandung tersebut berkeinginan untuk menata Kota Bandung menjadi lebih baik lagi. Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Seoul juga saling tertarik untuk mempromosikan dan memasarkan keunikan produk dan budaya masingmasing. Melalui uraian latar belakang tersebut penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam tentang perjanjian internasional dalam kerja sama sister city melalui penelitian berjudul "Kajian Yuridis Perjanjian Internasional Dalam Kerja Sama Sister City Antara Kota Bandung Dengan Kota Seoul Tentang Pembentukan Kerjasama Kota".

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik pola pikir deduktif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 55-56, 88-89, 181, 237).

C. HASIL DAN EMBAHASAN

- Status Perjanjian Kerja Sama Sister
 City Antara Kota Bandung Dengan
 Kota Seoul Berdasarkan Hukum
 Internasional
- Analisis status perjanjian kerja sama sister city antara kota bandung dengan kota seoul berdasarkan hukum internasional
 - 1) Konvensi Wina 1969
 - a) Pasal 2 Ayat (1) huruf a Pasal 2 Ayat (1) huruf a berbunyi " "treaty" means an international agreement concluded between States in written form and governed international law. whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation". Perjanjian Kerja Sama Sister City Kota Bandung antara dengan Kota Seoul merupakan sebuah persetujuan internasional yang dituangkan dalam

bentuk tertulis dengan
Pemerintah Metropolitan
Seoul dengan Pemerintah
Kota Bandung sebagai
pihak-pihak perjanjian
bertindak atas nama negara.

b) Pasal 2 Ayat (1) huruf c
 Pasal 2 Ayat (1) huruf c
 Konvensi Wina 1969
 mengartikan full powers
 atau kuasa penuh sebagai

"a document emanating from the competent authority State of a designating a person or persons to represent the State for negotiating, adopting or authenticating the text of a treaty, for expressing the consent of the State to be bound by a treaty, or for accomplishing any other act with respect to a treaty".

Tahap penandatanganan perjanjian oleh Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Metropolitan Seoul membutuhkan surat kuasa atau full powers yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri. Hal ini dilakukan karena pembentukan perjanjian kerja sama ini masih melalui pemerintah pusat.

c) Pasal 11

Pasal tersebut mengatakan bahwa

"The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed".

Tahap penandatanganan

Tahap penandatanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Metropolitan Seoul menandakan terikatnya kedua pihak ke dalam perjanjian.

d) Pasal 12 Ayat (1) huruf c Pasal 12 Ayat (1) huruf c Konvensi Wina 1969 berbunyi

"The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by the signature of its representative when: (c) the intention of the State to give that effect to the signature appears from the full powers of its representative or was expressed during the negotiation.

Efek yang ditimbulkan surat kuasa dalam tahap penandatanganan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Metropolitan Seoul

membentuk persetujuan terikatnya kedua pihak dalam perjanjian (Hendrik Sompotan, 2018: 5).

e) Pasal 24 Ayat (1) Pasal 24 Ayat (1) yang mengatakan bahwa "A treaty enters into force in such manner and upon such date as it may provide or as the negotiating States agree". Dinyatakan dalam MoU perjanjian bahwa "Kesepakatan Bersama ini dibentuk dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Korea, dan Bahasa Inggris, serta mulai berlaku sejak tanggal penandatanganannya pada 7 Oktober 2016". Kalimat tersebut menunjukan bahwa perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya MoU perjanjian pada

f) Pasal 33 Ayat (1)
Pasal 33 Ayat 1 Konvensi
Wina 1969 mengatakan
bahwa "When a treaty has
been authenticated in two or
more languages, the text is
equally authoritatitve in
each language, unless the
treaty provides or the

tanggal 7 Oktober 2016.

parties agree that, in case of divergence, a particular text shall prevail". Perjanjian kerjasama ini dibentuk dalam Bahasa Indonesia. Bahasa Korea, dan Bahasa Inggris. Dikatakan dalam perjanjian ini bahwa para sepakat untuk pihak meberlakukan teks dalam Bahasa **Inggris** apabila terjadi perbedaan penafsiran. Mengenai hal ini tidak terdapat dalam MoU perjanjian melainkan dalam Letter of Intent perjanjian.

- 2) Undang-Undang Nomor 24Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
 - a) Pasal 1 Ayat (1) Pasal tersebut menyebutkan bahwa perjanjian interrnasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat tertulis secara serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Perjanjian Kerja Sama Sister City antara Kota Bandung dengan Kota Seoul merupakan perjanjian kerja

sama yang dituangkan dalam bentuk tertulis yakni berbentuk MoU dan tunduk pada hukum internasional dalam yang hal ini merupakan Konvensi Wina 1969. Indonesia memang meratifikasi belum Konvensi Wina 1969 sampai saat ini. akan tetapi perjanjian internasional di Indonesia tetap tunduk pada Konvensi Wina 1969 karena materi-materi dalam Konvensi Wina 1969 bersifat umum dan merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional sebelumnya.

b) Pasal 5 Ayat (1)

Pasal ini mengatakan bahwa Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional. terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri. Melalui materi dalam Pasal 5 Ayat

(1) maka suatu pemerintah membuat daerah dapat perjanjiian internasional dengan melalui Menteri dalam hal yang ini merupakan Kementerian Luar Negeri.

c) Pasal 6 Ayat (1)

Tepatnya disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1) yang mana terdiri atas tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatangan. Berikut tahap-tahap dibentuknya Perjanjian Kerja Sama Sister City antara Kota Bandung dengan Kota Seoul:

(1) Tahap penjajakan

Pembentukan Perjanjian Kerja Sama Sister City Antara Kota Bandung Dengan Kota Seoul dimulai dengan penjajakan. tahap Pelaksanaan tahap penjajakan dilangsungkan di Seoul melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia. Tahapan penjajakan ini dilaksanakan dengan saling menukarkan informasi mengenai

kemampuan daerahnya masing-masing.

(2) Tahap perundingan

Pemerintah Metropolitan Seoul Pemerintah dengan Kota Bandung dalam tahap perundingan ini melakukan pembahasan mengenai substansi dan permasalahan teknis perjanjian. Tahap perundingan ini menghasilkan Letter of Intent (LoI) yang juga merupakan bentuk kesepakatan awal antara Pemerintah Seoul Metropolitan Pemerintah dengan Kota Bandung. Letter of Intent (LoI) perjanjian ini berjudul "Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Seoul Metropolitan Korea Selatan tentang

perjanjian ini memuat bidang-bidang yang menjadi fokus dalam kerja sama ini yaitu ekonomi perkotaan, perencanaan perkotaan, transportasi perkotaan, e-government, kebudayaan, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia. Letter of Intent (LoI) perjanjian ini dibentuk dalam Bahasa Indonesia. Korea. dan **Inggris** dan ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2015 oleh Mochammad Ridwan Kamil dan Park Won Soon selaku walikota dari masingmasing daerahnya.

(3) Tahap perumusan naskah kehendak Pernyataan yang sebelumnya telah dibuat akan dikaji kembali bersama dengan DPRD Kota Bandung untuk memperoleh persetujuan. Setelah memperoleh

Letter of Intent (LoI)

Kota".

Pembentukan

Kerjasama

persetujuan DPRD Kota Bandung, akan dilakukan penyusunan draft MoU. Ahli hukum internasional yakni Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional menyusun draft MoU yang nantinya akan dibahas Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga serta kementerian lain yang berkaitan dalam Rapat Antar Kementerian atau Forum Interkem. Kementerian Dalam Negeri akan menyampaikan draft MoU hasil Rapat Antar Kementerian yang akan diteruskan oleh Kementerian Luar Negeri untuk Perwakilan Indonesia di Korea Selatan guna dibicarakan kembali dengan pihak Seoul dan memperoleh persetujuan.

adalah Tahap ini tahapan penerimaan naskah perjanjian yang sudah terbentuk dan disetujui oleh pihakpihak perjanjian. Tahap dalam penerimaan perjanjian kerjasama ini ditandai ketika Kementerian Luar Negeri menyampaikan mengenai disetujuinya draft MoU oleh pihak Seoul kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kota Bandung.

(5) Tahap penandatanganan Tahap penandatanganan Memorandum of*Understanding* (MoU) perjanjian dilakukan tanggal 7 Oktober 2016 di City Hall, Seoul, Korea. MoU perjanjian kerjasama ini berjudul "Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bandung, Republik Indonesia Dengan Pemerintah Metropolitan Seoul, Republik Korea Mengenai Peningkatan

(4) Tahap penerimaan

Kemitraan dan Kerja Sama". *Memorandum of Understanding* perjanjian ini dibentuk yakni dalam Bahasa Indonesia, Korea, dan Inggris.

Status Perjanjian Kerja Sama Sister
 City antara Kota Bandung dengan
 Kota Seoul

Pada sub bab ini penulis akan menjawab keraguan-keraguan mengenai status Perjanjian Kerja Sama Sister City antara Kota Bandung dengan Kota Seoul sebagai perjanjian internasional sebagai berikut:

- Terpenuhinya unsur-unsur perjanjian internasional
 - a) Kata sepakat
 Terbentuknya perjanjian
 kerja sama ini sudah
 mencerminkan bahwa
 terdapat kata sepakat di
 antara Pemerintah Kota
 Bandung dan Pemerintah
 Metropolitan Seoul sebagai
 pihak perjanjian.
 - Subyek-subyek hukum
 Kebijakan otonomi daerah menjadikan pembentukan perjanjian internasional dapat dilakukan pemerintah daerah didukung dengan

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Pasal 154 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengenai unsur subveksubyek hukum ini rupanya terdapat perdebatan dalam beberapa pihak. Hal ini menurut beberapa pihak, pemerintah daerah dalam perjanjian kerja sama sister city bertindak untuk lembaganya, bukan bertindak untuk negaranya. tersebut Pihak-pihak mengatakan bahwa dengan di alasan atas maka perjanjian kerja sama sister city tidak memenuhi unsur subyek-subyek hukum sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional.

Mengenai hal di atas menurut penulis jika dilihat dari hukum internasional pernyataan tersebut kurang tepat. Hal ini karena menurut penulis pemerintah daerah sebagai pihak dalam perjanjian kerja sama *sister* city tidak serta-merta dapat langsung mengadakan perjanjian internasional. Tentunya untuk membentuk perjanjian kerja sama sister city harus melewati prosedur-prosedur tertentu melalui Kementerian Luar Negeri sebagai pemerintah pusat. Tahapan penandatangan MoU dapat dilakukan setelah Kemeterian Luar Negeri menerbitkan surat kuasa atau full powers.

c) Berbentuk tertulis

Kesepakatan antara
Pemerintah Metropolitan
Seoul dengan Pemerintah
Kota Bandung dituangkan
dalam bentuk tertulis dalam
Bahasa Indonesia, Inggris,
dan Korea.

d) Obyek tertentu

Terpenuhinya unsur obyek tertentu dalam perjanjian ini yang terdapat pada *Letter of Intent* perjanjian ini yaitu mengenai pembangunan kota dalam bidang-bidang seperti ekonomi perkotaan, perencanaan kota, transportasi perkotaan, *e-*

- government, kebudayaan, pembangunan kapasitas sumber daya manusia.
- e) Tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Sister City tunduk pada hukum internasional yang dalam hal ini merupakan Konvensi Wina 1969. Hal ini terlihat dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang sesuai dengan materi-materi dalam Konvensi Wina 1969.

Bentuk naskah perjanjian yang berupa Memorandum of Understanding (MoU)

Terdapat berbagai istilah yang menggambarkan bentuk perjanjian internasionalnya sendiri dan Memorandum of Understanding (MoU) salah satunya. Bentuknya yang kerap disebut sebagai Nota Kesepahaman dalam perjanjian kerja sama *sister city* merupakan sebuah kesepakatan pihak-pihak perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang dalam hal ini yakni antara Pemerintah dan Metropolitan Seoul Pemerintah Kota Bandung (Gita Nanda Pratama, 2016: 426).

Perjanjian Kerja Sama Sister City antara Kota Bandung dengan Kota Seoul walaupun MoUberbentuk tetap menimbulkan keraguan mengenai statusnya sebagai perjanjian internasional. Hal ini karena materi dalam perjanjian ini bersifat teknis dan administrative sehingga secara hukum tidak menimbulkan efek terikatnya para pihak terhadap kewajiban yang disebabkan dalam perjanjian ini.

Banyaknya bentuk atau istilah dari perjanjian internasional menandakan terdapat bahwa perbedaan tingkatan sifat kerja sama tiaptiap perjanjian sesuai dengan isinya. Nota Kesepahaman merupakan bentuk perjanjian internasional yang bersifat dasar. Maksud dari bersifat adalah materi dari perjanjianperjanjian yang berbentuk MoU ini bersifat umum dan tidak menyebabkan timbulnya kewajiban dan hak bagi para pihak perjanjian (Kholis Roisah, 2015: 11). Hal ini membuat perjanjian-perjanjian yang berbentuk MoU tidak memiliki daya ikat atau legally binding yang cukup kuat karena dasarnya MoU ini prinsip adalah kesepakatan kerja sama. Perjanjian-perjanjian yang berbentuk MoU lebih kesepakatan mengutamakan samanya dibandingkan kerja dengan hak dan kewajibannya yang hanya bersifat soft law. MoU Bentuk disini dapat dikatakan berperan sebagai payung hukum yang membuka kerja sama di bidang-bidang tertentu dalam bentuk tulisan. Hal ini tentunya tidak membuat perjanjian-perjanjian yang berbentuk MoU kehilangan perjanjian statusnya sebagai internasional walaupun hanya bersifat dasar dan teknis serta hanya memiliki daya ikat (legally binding) yang tidak cukup kuat seperti bentuk-bentuk perjanjian internasional lainnya.

- Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Sama Sister City Antara Kota Bandung Dengan Kota Seoul Dan Solusi Pemecahan Masalahnya
 - a. Kendala Anggaran dan Solusi

Anggaran merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam Perjanjian Kerja Sama Sister City antara Kota Bandung dengan Kota Seoul. Pemerintah Kota Bandung dan Kota Seoul Pemerintah untuk mewujudkan program-program kerja terkait dengan perjanjian kerja sama sister city ini tentunya memerlukan anggaran yang mana terkadang anggaran yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Sayangnya Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Seoul mengalami keterbatasan anggaran yang digunakan untuk mewujudkan program-program kerja terkait dengan perjanjian kerja sama sister city.

Kendala anggaran dapat diatasi dengan pembuatan anggaran khusus untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama sister city dan juga dengan menerima bantuan hibah dari pemberi hibah. Peraturan perundangundangan yang mendukung pelaksanaan hibah dalam perjanjian kerja sama sister city Kota Bandung yaitu;

- Peraturan Pemerintah Nomor 10
 Tahun 2011 tentang Cara
 Pengadaan Pinjaman Luar
 Negeri dan Penerimaan Hibah;
- 2) Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangungan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: PER. 005/M.PPN/06/2006 tentang

- Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
- Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor 168 Tahun 2008 tentang
 Hibah Daerah; dan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah.

Hibah yang dapat diterima pemerintah daerah jika dilihat dari sumbernya dibagi menjadi dua yaitu hibah luar negeri dan hibah daerah. Hibah luar negeri merupakan bantuan yang diterima dari pemberi hibah yang berasal dari luar negeri kepada pemerintah. Pemberi hibah yang berasal dari luar negeri terdiri dari negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga keuangan asing, non lembaga keuangan non asing. Lembagalembaga tersebut berkedudukan dan berkegiatan di luar wilayah Indonesia. Bentuk-bentuk dari hibah luar negeri berupa uang, barang, dan jasa. Bentuk-bentuk hibah luar negeri tersebut terdiri dari bantuan teknik, bantuan proyek, kerja sama teknik, serta kerja sama keuangan. Hibah luar negeri yang diberikan kepada pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk perjanjian penerusan hibah yang memuat jumlah, peruntukan, serta ketentuan dan pesyaratan. Perjanjian penerusan hibah ditandatangani oleh menteri atau kuasa menteri tersebut dan gubernur/bupati/walikota.

Hibah daerah merupakan bantuan yang berupa uang, barang, dan jasa dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri. Pemberi hibah daerah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan dalam negeri, lembaga dalam negeri, organisasi swasta dalam negeri, dan masyarakat kelompok maupun perorangan dalam negeri. Sumber hibah dari pemerintah pusat terdiri dari APBN, pinjaman luar negeri, serta hibah luar negeri. Hibah daerah dari pemerintah pusat tersebut diatur dan dijalankan sesuai dengan **APBN** prosedur pada bagian pembiayaan anggaran dan perhitungan, sedangkan hibah yang berasal dari pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri diatur dijalankan sesuai dengan APBD pada peraturan perundang-undangan.

Pemerintah pusat dapat menyalurkan hibah yang diterima kepada pemerintah daerah. Penyaluran hibah tersebut dapat dimulai dengan permintaan penyaluran hibah oleh kepala daerah yang memberikan Surat Permintaan Penyaluran Hibah disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan dokumen terkait Kuasa Pengguna Anggaran Hibah kepada Pemerintah Daerah (KPA-HPD). Proses permintaan penyaluran hibah oleh kepala daerah dilakukan setelah pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Hibah kepada Pemerintah Daerah (DIPA-HPD). Hal ini diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah

Pemerintah dalam menyalurkan hibah kepada pemerintah daerah dilakukan berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Hibah yang berasal dari APBN disalurkan dengan memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sedangkan hibah yang berasal dari penerusan pinjaman luar negeri sebagai hibah dan penerusan hibah luar negeri

- disalurkan dengan memindahbukukan rekening khusus ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- 2) Pemindahbukuan diawali dengan pemerintah daerah yang membuka rekening khusus tersendiri untuk menampung hibah sebagai dana bagian **RKUD** sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyampaian nomor rekening, nama rekening, dan nama bank yang disertai dengan copy bukti pembukaan rekening oleh pemerintah daerah kepada Kuasa Pengguna Anggaran Hibah Pemerintah kepada Daerah (KPA-PHD).
- Tahap pertama penyaluran hibah dilakukan dengan menyertai dokumen rencana penggunaan Dokumen hibah. copy Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan dokumen terkait lain, copy Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mencairkan dana hibah yang disampaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan dokumen pendukung lainnya.
- 5) Tahap kedua penyaluran hibah dilakukan dengan menyertai dokumen rencana penggunaan hibah. Surat Perintah copy Membayar (SPM) dan copy rekening koran untuk mencairkan dana hibah dengan dokumen pendukung lain. laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dengan dokumen pendukung terkait, copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disahkan Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan dokumen pendukung terkait, laporan penggunaan hibah dan laporan penggunaan dana pendamping yang ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan dokumen terkait lain.
- 6) Penyertaan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang berasal dari APBN dapat tidak dilakukan apabila permintaan penyaluran hibah untuk hibah yang khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 7) Tahap terakhir penyaluran hibah dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Hibah kepada Pemerintah Daerah (KPA-HPD) dan dilanjutkan dengan

penyampaian dokumen copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) disahkan vang Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan dokumen terkait pendukung dan keseluruhan laporan penggunaan hibah dan laporan penggunaan pendamping dana yang ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan dokumen terkait lain.

Kendala Komitmen dan Solusi

Komitmen juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Seoul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sister city. Kurangnya komitmen dari kedua belah pihak menyebabkan perjanjian kerja sama sister city antara Kota Bandung dengan Kota Seoul tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Kendala ini dikatakan memengaruhi kendala-kendala lain sebab komitmen dapat dikatakan sebagai kunci awal yang mendukung pelaksanaan perjanjian kerja sama sister city. Hal tersebut dapat dikatakan demikian sebab apabila komitmen antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Seoul sudah baik maka hal-hal lain pun mulai bergerak dan dapat berjalan dengan baik.

komitmen Peningkatan antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Seoul dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan lebih memanfaatkan teknologi yang ada. Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Seoul masih mengandalkan kunjungankunjungan apabila ingin membahas dan merencanakan mengenai program-program kerja perjanjian kerja sama sister ini. Hal city ini apabila memanfaatkan teknologi yang ada maka kunjungan-kunjungan tersebut tidak perlu dilakukan kembali. Kunjungan-kunjungan yang ingin dilakukan untuk membahas hal-hal yang sekiranya masih ringan lebih baik dilakukan dengan berkomunikasi via online seperti e-mail. Hal ini tentunya lebih praktis dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Apabila hal ini dilakukan maka biaya-biaya yang digunakan dalam kunjungan-kunjungan tersebut

dapat dialihkan untuk pembuatan program-program kerja perjanjian kerja sama *sister city* ini lainnya.

Komitmen juga dapat ditingkatkan dengan menggali lebih dalam mengenai potensi daerah masing-masing kegiatan-kegiatan lain vang dapat diimplementasi. Contohnya dalam ruang lingkup ekonomi dapat dijajaki untuk kegiatan business matching dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ruang lingkup capacity building selain di bidang perpajakan yang sudah dilaksanakan dapat dijajaki untuk bidang-bidang lainnya seperti waste management, transportasi, dan lain-lain. Contoh lainnva vaitu memanfaatkan macam-macam kopi yang cukup terkenal di Kota Bandung. Pemerintah Kota Seoul dapat menjajaki produk gabungan dengan membantu pengemasan untuk UMKM Kota Bandung yang masih lemah (https://www.pikiranrakyat.com/bandung-raya/pr-01307374/kerjasama-kotabandung-dan-distrik-seongdong

diakses pada 29 Juli 2020 pukul 00.30WIB)..

Kendala Komunikasi dan Solusi Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sister city antara Kota Bandung dengan Kota Seoul adalah mengenai komunikasi kedua belah antar pihak. Komunikasi menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sister city antara Kota Bandung dengan Kota Seoul berkaitan dengan rotasi pegawai. Pemerintah Kota Seoul merotasi pegawailebih pegawainya cepat dibandingkan dengan Pemerintah Kota Bandung. Hal ini membuat komunikasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Seoul terhambat menjadi sebab pegawai-pegawai yang bertugas dalam perjanjian kerja sama sister city ini berbeda-beda. Hal ini juga terkadang membuat program-program kerja perjanjian kerja sama sister city antara Kota Bandung dengan Kota Seoul harus kembali dimulai dari awal yang mana hal tersebut akan memakan waktu lebih lama untuk yang

melaksanakan suatu program kerja perjanjian kerja sama *sister city*.

komunikasi Kendala ini dapat diatasi dengan staff-staff Pemerintah Kota Seoul sebelumnya yang bertugas dalam perjanjian kerja sama sister city dapat memberikan pelatihan singkat vang berisikan penjelasan mengenai perjanjian kerja sama sister city kepada staff-staff baru yang bertugas dalam perjanjian kerja sama sister city ini seperti menjelaskan mengenai program-program kerja yang sudah terlaksana maupun yang sedang direncanakan, proses programprogram kerja yang sedang direncanakan maupun yang sudah berjalan. Pelatihan singkat tersebut juga dapat dibarengi dengan membimbing staff-staff baru di awal mulainya penugasan. Dengan ini staff-staff baru yang bertugas menjadi mempunyai bekal dalam menjalankan program-program kerja sama sister city ini nantinya

D. SARAN DAN SIMPULAN

1. Simpulan

- a. Status Perjanjian Kerja Sama Sister City antara Kota Bandung dengan Kota Seoul berdasarkan hukum internasional merupakan internasional. perjanjian Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Sister City antara Kota Bandung dengan Kota Seoul sesuai dengan materi-materi dalam Konvensi Wina 1969 dan 24 Undang-Undang Nomor Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian Kerja Sama Sister City antara Kota Bandung dengan Kota Seoul juga memenuhi unsur-unsur perjanjian internasional serta berbentuk MoU yang merupakan salah satu istilah atau bentuk perjanjian internasional.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian kerja sama sister city antara Kota Bandung yaitu mengenai anggaran, komitmen, dan komunikasi. Kendala mengenai anggaran dapat diatasi dengan membuat anggaran khusus dan menerima bantuan hibah dari pemerintah Kendala mengenai pusat. komitmen dapat diatasi dengan meningkatkan rasa komitmen

dari masing-masing pihak dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan menggali lebih dalam lagi mengenai potensi daerah masing-masing yang dapat dimanfaatkan untuk dipelajari. Komitmen mengenai komunikasi yang berkaitan dengan rotasi pegawai dapat diatasi dengan memberikan pelatihan singkat yang berisikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama sister city dan dibarengi bimbingan di awal mulai penugasan staffstaff baru.

- 2. Saran
 - Pemerintah Indonesia sebaiknya mulai melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyesuaikan dengan praktik perjanjian internasional di Indonesia saat ini.
 - a. Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Metropolitan Seoul sebaiknya mulai untuk membenahi kendala-kendala yang dihadapi yang dapat dilakukan dengan membuat anggaran khusus pelaksanaan perjanjian kerja sama sister city, memanfaatkan teknologi yang ada. menggali dan mempromosikan potensi daerah masing-masing, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mahmud Marzuki, Peter. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Roisah, Kholis. 2015. *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*. Semarang: Setara Press.

Jurnal

- Damayanti, Nadia. 2018. "Strategi Pengembangan Kerjasama Sister City Kota Semarang, Indonesia Brisbane, Australia". Efficient: Indonesian Journal of Development Economics. Vol 1, No. 1, Januari 2018. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Nanda Pratama, Gita. 2016. "Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam Hukum Perjanjian di Indonesia". *Veritas et Justitia*. Vol 2, No. 2, Desember 2016. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Novianti. 2013. "Pembuatan Perjanjian Kerja Sama Sister City oleh Pemerintah Daerah: Studi Perjanjian Sister City di Kota Surabaya dan Kota Bukit Tinggi". *Kajian: Jurnal DPR RI*. Vol 18, No. 2, Juni 2013. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Perwangsa Nuralam, Inggang. 2018. "Peran Strategis Penerapan Konsep *Sister City* Dalam Menciptakan Surabaya *Green-City*". *Journal of Applied Business Administration*. Vol 2, No. 1, Maret 2018. Batam: Politeknik Negeri Batam.
- Pratiwi Susanty, Ade. 2017. "Kewenangan Daerah Dalam Membuat Perjanjian Internasional di Indonesia". *Jurnal Selat*. Vol 5, No. 1, Oktober 2017. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Primawati, Henike, dan Windy Dermawan, dan Widiya Ardiyanti. 2019. "Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dengan Pemerintah Kota Beijing China Dalam Skema *Sister City*". *JPI: Journal of Political Issues*. Vol 1, No. 1, Juli 2019. Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung.
- Situmeang, Nurmasari, dan Shanti Darmastuti dan Asep Kamaluddin Nashir. 2014. "Kerjasama Sister City Pemerintah Provinsi DKI Jakarta-Beijing". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Nasional & Internasional*. Vol 1, No. 1, Juli-Agustus 2014. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Sompotan, Hendrik. 2018. "Implikasi Hukum Perjanjian Internasional Dalam Kerjasama Kota Kembar (*Sister City*) di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol 3, No. 3, Juli-September 2018. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Titiyani A., Eka. 2014. "Efektivitas Kerjasama *Sister City* Kota Semarang (Indonesia) Dengan Brisbane (Australia) Tahun 2002-2007". *JOM FISIP*. Vol 1, No. 2, Oktober 2014. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Windiani, Reni. 2014. "Implementasi *Sister Province* Provinsi Jawa Tengah Dengan Negara Bagian Queensland Australia di Bidang Pertanian". *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol 13, No. 2, Agustus 2014. Semarang: Universitas Diponegoro.

Internet

Bagian Kerjasama Kota Bandung. http://kerjasama.bandung.go.id/ksln/ksdpl, diakses pada 10 November 2019 pukul 23.40 WIB.

Muhammad Fikry Mauludy. https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01307374/kerjasama-kota-bandung-dan-distrik-seongdong, diakses pada 29 Juli 2020 pukul 00.30 WIB).